

BAB II

DEFINISI *IDDAAH*

A. Konsep *Iddah*

1. Pengertian Konsep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsep adalah rancangan atau ide dasar yang masih bersifat umum. Secara sederhana, konsep adalah gambaran awal tentang sesuatu yang menjadi pegangan sebelum dibuat atau dilakukan secara nyata. Konsep juga bisa berarti pemahaman yang dibentuk dari suatu peristiwa atau fakta, lalu disusun menjadi pengertian yang jelas dan mudah dipahami.¹

2. Pengertian *Iddah*

Secara Etimologis, kata *Iddah* (الْعِدَّة) berasal dari akar kata ‘*adda-ya’uddu-‘addan* (عَدَّ-يَعُدُّ-عَدًّا) yang berarti menghitung atau bilangan. Dalam kamus *Lisan Al’arab* karya Ibn Manzur dijelaskan bahwa *al-Iddah* merupakan

¹ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi V (Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016), Entri “Konsep”

isim dari *al-I'tidad* yaitu sesuatu yang dihitung oleh seorang perempuan berupa hari-hari atau masa tertentu (*Al-Ayyām Wa Al-Aqrā'*) setelah perceraian atau wafatnya suami.² Dikatakan juga bahwa seorang perempuan telah ber *iddah* karena kematian suaminya atau talak suami kepadanya.³ Sedangkan secara istilah, *iddah* adalah masa waktu yang ditentukan oleh syariat setelah terjadinya perceraian⁴. Sedangkan dalam pandangan para ahli fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *iddah*. Meskipun berbeda pendapat, tapi kesemuanya memiliki kesamaan, yaitu masa menunggu.

a) Menurut Syarbini Khatib, dalam kitabnya *Mughnil Muhtaj*, *iddah* adalah nama masa menunggu bagi seorang perempuan untuk mengetahui kekosongan rahimnya atau karena sedih atas meninggalnya suami.

² Ibn Manzūr, *Lisān Al- 'Arab*, (Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H) Entri “عَدَّة”.

³ Erfan Shofari Sholahuddin and Ahmad Fatoni, “*Iddah Wanita Karir Perspektif Tafsir, Hadits Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga*,” *As-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 74–75, <https://doi.org/10.51729/sakinah21665>.

⁴ Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Qisthi Press, 2013), Hal. 607

b) Menurut Prof. Abdurrahman I Doi, Ph.D. *iddah* adalah suatu penantian seorang perempuan sebelum kawin lagi setelah kematian suaminya atau bercerai darinya.

Salah satu tujuan dari *iddah*, sebagaimana dijelaskan dalam definisi yang dikemukakan para ulama, adalah untuk mengetahui kekosongan rahim istri yang ditalak atau ditinggal meninggal suaminya. Bukan hanya itu saja, tujuan *iddah* adalah untuk memberikan kesempatan kepada suami untuk memilih rujuk atau tidak.⁵

Konsep *iddah* tidak hanya dimaknai sebagai masa tunggu sebelum seorang perempuan boleh menikah kembali setelah perceraian atau ditinggal wafat suami, tetapi merupakan ketentuan syariat yang memiliki tujuan yang jelas. *Iddah* berfungsi untuk memastikan kejelasan nasab apabila terdapat kemungkinan kehamilan, memberi penghormatan terhadap ikatan pernikahan yang telah berlangsung, serta menjadi masa pertimbangan dan refleksi, khususnya dalam kasus talak yang masih memungkinkan

⁵ Risem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Rahmat-Cet. 1-Yogyakarta: Laksana, 2018. Hal. 231

adanya rujuk. Dengan demikian, *iddah* adalah aturan yang bertujuan menjaga kehormatan perempuan, kejelasan keturunan, dan ketertiban dalam kehidupan keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

B. Macam-Macam *Iddah*

Dalam hukum Islam, *iddah* merupakan masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang perempuan setelah putusnya hubungan pernikahan, baik karena perceraian maupun karena kematian suami. Ketentuan mengenai *iddah* dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai bagian dari aturan hukum keluarga Islam. Secara umum, *iddah* bertujuan untuk menjaga kejelasan nasab, memberikan kesempatan berpikir kembali bagi pasangan yang bercerai, serta sebagai bentuk penghormatan terhadap hubungan pernikahan.⁶

Secara umum, macam-macam *iddah* terbagi menjadi dua, yaitu *iddah* pasca cerai mati (*Iddah al-Wafah*) dan *iddah* pasca cerai hidup (*Iddah al-Thalaq*).⁷

⁶ Subhan, M. Syibhul 'Iddah Bagi Suami Dalam Nalar Ulama. (Mahakim,2023). Hal. 15-20. 2021

⁷ Andika, R., & Ismail, I. Telaah Analisis Iddah Bagi Perempuan Berbasis Al-Qur'an Dan Sains. Al-Bayan, 312–328. 2023.

1. *Iddah* Pasca Cerai Mati (*Iddah Al-Wafah*)

Iddah al-Wafah adalah masa tunggu yang dijalani oleh seorang perempuan karena suaminya meninggal dunia. Ketentuan ini diwajibkan sebagai bentuk penghormatan terhadap hubungan pernikahan yang telah berakhir karena kematian suami. Selain itu, *iddah* juga bertujuan memastikan keadaan rahim perempuan demi menjaga kejelasan nasab.⁸

a. *Iddah* Empat Bulan Sepuluh Hari

Perempuan yang ditinggal wafat suaminya dan tidak dalam keadaan hamil wajib menjalani masa *iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا

Artinya:

“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari.”⁹

⁸ Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Penerbit Zaman: 2012) Hal 130

⁹ Lanjah Pentasbihan Mushaf, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama, 2019).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya wajib menjalani masa *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari sebelum diperbolehkan menikah kembali. Dalam tafsir nya al-Munir Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwasannya ketentuan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap ikatan pernikahan yang telah berlangsung antara suami dan istri. Masa tersebut juga berfungsi sebagai periode berkabung (*ihdād*) yang memberikan kesempatan kepada istri untuk menenangkan diri dan menyesuaikan kondisi psikologisnya setelah kehilangan pasangan hidup. Dengan demikian, *'iddah* tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap hubungan pernikahan yang telah berakhir karena kematian.¹⁰

b. Iddah bagi Wanita yang Sedang Hamil

Perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil memiliki masa *iddah* sampai melahirkan.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsiirul Muniir Fil 'Aqidah Wasy-Syarri'ah Wal Manhaj*, (Gema Insani, Jakarta:2013) Hal 345-350

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Ath-Thalaq ayat 4:

وَأُولَئِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ¹¹

Artinya:

“Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.”¹¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perempuan yang sedang hamil, baik karena cerai hidup maupun cerai mati, masa *iddah* nya berakhir ketika ia melahirkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kondisi kehamilan menjadi pertimbangan utama dalam penetapan masa *iddah*. Allah SWT menegaskan dalam Qs. at-Talaq ayat 4 bahwa batas akhir *iddah* perempuan hamil adalah saat ia melahirkan kandungannya, tanpa membedakan apakah perceraian terjadi karena talak atau wafatnya suami. Oleh karena itu, apabila seorang perempuan baru mengandung satu bulan kemudian suaminya meninggal dunia, maka masa *iddah* nya tetap berlangsung hingga

¹¹ Lanjah Pentasbihan Mushaf, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama, 2019).

melahirkan. Sebaliknya, jika suaminya meninggal dunia ketika usia kandungan telah mencapai delapan bulan, maka *iddah* nya berakhir ketika persalinan terjadi, meskipun hanya beberapa minggu atau bahkan beberapa hari setelah kematian suami.¹²

Pendapat ini juga diperkuat dalam Hadis Bukhari no. 5320 tentang *Subai'ah Al-Aslamiyyah* yang ditinggal wafat suaminya dalam keadaan hamil. Tidak lama setelah kematian suaminya, ia melahirkan anak yang dikandungnya. Setelah selesai masa nifas dan hendak menerima pinangan, ia diberitahu bahwa masa *iddah* nya belum berakhir. Namun, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa masa *iddah* nya telah selesai sejak ia melahirkan, sehingga beliau membolehkannya untuk menikah kembali apabila menghendakinya.¹³

وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَةَ، أَنَّ أَبَاهُ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ، يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ، عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ

¹² Moh Nafik, “*Problematika Iddah Wanita Hamil Di Luar Nikah*”, II No. 2 J (2024): 119–134.

¹³ St Kuraedah, “*Yang Ditinggal Mati Oleh Suaminya Oleh* : Jurnal *Al-’Adl* 6, No. 1 (2013): 143–56.

الْأَسْلَمِيَّةَ، فَيَسْأَلُهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَنْ مَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤْيٍ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتَوَفَّى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشُبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نَفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ تُرَجِّينَ النِّكَاحَ فَإِنَّكَ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَى ثِيَابِي حِينَ أُمْسَيْتُ، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَقْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالنِّزْوَاجِ إِنْ بَدَأَ لِي. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Terjemahnya: Al Laits berkata, Yunus menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab dia berkata: Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah menyampaikan kepadaku bahwa sesungguhnya bapaknya telah menulis kepada Umar bin Abdullah bin al Arqam memerintahkan untuk mendatangi Subaiah bin al Haris al Asalamiyah, untuk menanyakan kepada Subaiah fatwa yang disampaikan oleh Rasulullah kepadanya, Umar bin Abdullah bin al Arqam menulis untuk memberitakan penjelasan yang disampaikan oleh Subaiah bahwa dia adalah istri Sa'ad bin Haulah dari bani Amir bin Luway, Sa'd ikut dalam perang badar dan dia wafat pada waktu haji wada' sementara Subaiah pada saat itu sedang hamil, tidak lama sepeninggal suaminya dia melahirkan. Tatkala dia telah melahirkan dia berhias dan siap untuk dipinang, Abu Sanabil bin Ba'kak dari Bani abdi Dar

mendatanginya dan berkata kepadanya saya melihat engkau berhias, jika ada orang yang meminang apakah kamu mau menikah. Demi Allah engkau tidak boleh menikah sehingga lewat masa iddah 4 bulan 10 hari, Subaiah berkata ketika dia mengatakan hal itu, pada sore hari saya mengumpul pakaianku lalu menemui Rasulullah dan menanyakan tentang hal itu, dan Rasulullah SAW memberi fatwa kepadaku bahwa saya telah halal menikah tatkala saya telah melahirkan dan memerintahkan kepadaku untuk menikah jika saya mau” (HR. Bukhari)¹⁴

Dengan demikian, ukuran *iddah* bagi perempuan hamil bukanlah lamanya waktu sejak perceraian atau kematian suami, melainkan berakhirnya kehamilan melalui proses persalinan.

2. *Iddah Pasca Cerai Hidup (Iddah al-Thalaq)*

Iddah al-Thalaq merupakan masa tunggu yang dijalani perempuan akibat perceraian ketika suami masih hidup. Ketentuan masa *iddah* dalam cerai hidup berbeda-beda sesuai kondisi perempuan. Perbedaan tersebut

¹⁴ Al-Bukhari, *Al-Jāmi' Al-Ṣaḥīḥ, Kitāb Al-Talāq*, Bāb *Wa Ulātu Al-Aḥmāl Ajaluhunna An Yaḍa'Na Ḥamlahunna*, No. Hadis 5320.

menunjukkan bahwa syariat Islam memperhatikan keadaan biologis perempuan secara rinci.¹⁵

a. *Iddah* Perempuan yang di Ceraikan Sebelum Digauli

Perempuan yang diceraikan sebelum terjadi hubungan suami istri tidak memiliki kewajiban menjalani *iddah*. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَحُّمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَاحُهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.”¹⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perempuan yang diceraikan sebelum terjadinya hubungan suami istri (*qabla al-dukhul*) tidak diwajibkan menjalani masa

¹⁵ Andika Ismail, *Telaah Analisis Iddah Bagi Perempuan Berbasis Al-Qur'an Dan Sains*. Al-Bayan, Hal: 312–328. 2023

¹⁶ Lanjah Pentasbihan Mushaf, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama, 2019).

'iddah. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam QS. Al-Ahzab [33]: 49 yang menyatakan bahwa perempuan mukmin yang diceraikan sebelum disentuh oleh suaminya tidak memiliki masa *'iddah* yang harus diperhitungkan. Dengan demikian, setelah perceraian terjadi, perempuan tersebut diperbolehkan untuk menikah kembali tanpa harus menunggu jangka waktu tertentu sebagaimana perempuan yang telah melakukan hubungan suami istri dengan suaminya. Ketentuan ini menunjukkan adanya kemudahan dalam syariat Islam yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan masing-masing individu.¹⁷

Dalam kasus perempuan yang belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan suaminya, tidak terdapat kemungkinan tercampurnya nasab sehingga masa tunggu tidak diperlukan. Oleh karena itu, perempuan tersebut tidak diwajibkan menjalani *'iddah* dan dapat menentukan pilihan hidupnya setelah

¹⁷ Ibn Athiyyah, *Al-Muharrar Al Wajiz Fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz, Juz I* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2001) Hal. 397

perceraian tanpa terikat oleh masa tunggu tertentu. Ketentuan ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum *'iddah* tidak semata-mata berfungsi sebagai bentuk penantian setelah berakhirnya perkawinan, tetapi memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menjaga keturunan, memberikan kepastian hukum, dan mewujudkan kemaslahatan bagi pihak yang terkait.¹⁸

b. *Iddah* Perempuan yang Belum Haid

Perempuan yang belum mengalami haid memiliki masa *iddah* selama tiga bulan apabila diceraikan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Ath-Thalaq ayat 4:

وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ

Artinya:

“Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa)”.

Ayat ini menjelaskan bahwa perempuan yang belum mengalami haid (*lam yahidna*) tetap memiliki kewajiban menjalani masa *'iddah* apabila terjadi

¹⁸ Al-Qurtubi Imam, *Tafsir Ayat Hukum Dan Fiqih Al-Qur'an*, (Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2002) Hal. 567

perceraian setelah akad nikah dan telah terjadi hubungan suami istri. Allah Swt. menetapkan masa *'iddah* mereka selama tiga bulan, sebagaimana masa *'iddah* perempuan yang telah berhenti haid (menopause), sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Talaq [65]: 4. Ketentuan ini menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan aturan yang jelas dan rinci terhadap berbagai kondisi perempuan sehingga tidak ada keadaan yang luput dari pengaturan hukum. Penetapan masa *'iddah* tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum setelah perceraian sekaligus menjaga tertibnya hubungan keluarga dalam masyarakat.¹⁹

Menurut Ibn Athiyyah, frasa *‘wa al-lā’i lam yaḥiḍna* dalam QS. At-Talaq [65]: 4 merujuk kepada perempuan yang belum mengalami haid karena usianya masih kecil. Masa *'iddah* mereka ditetapkan selama tiga bulan sebagai pengganti hitungan haid yang tidak dapat dijadikan ukuran sebagaimana perempuan pada

¹⁹ Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Al-Silami Wa Adillatuhu*, Edisi Keempat (Pustaka:2015)

umumnya. Dengan demikian, syariat menetapkan ukuran waktu yang dapat digunakan untuk menentukan berakhirnya *'iddah* sehingga status perempuan yang diceraikan menjadi jelas dan tidak menimbulkan keraguan.²⁰

c. *Iddah* Perempuan yang Sudah Haid

Perempuan yang masih mengalami haid memiliki masa *iddah* selama tiga kali *quru'*. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya:

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'* (suci atau haid).²¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perempuan yang diceraikan dan masih mengalami haid wajib menjalani masa *'iddah* selama tiga kali *quru'*, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 228. Para ulama tafsir berbeda pendapat mengenai makna *quru'*.

²⁰ Ibn Athiyyah, *Al-Muharrar Al Wajiz Fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz*, Juz (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2001) Hal. 780

²¹ Lanjah Pentasbihan Mushaf, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama, 2019).

Sebagian ulama, seperti yang dinukil oleh Ibn Athiyyah, menjelaskan adanya perbedaan pendapat di kalangan sahabat dan fuqaha; sebagian memaknai *quru'* sebagai masa haid, sedangkan sebagian lainnya memaknai sebagai masa suci di antara dua haid. Meskipun demikian, perbedaan tersebut tidak mengubah substansi hukum bahwa perempuan yang masih mengalami haid wajib menjalani masa '*iddah* sebelum dapat menikah kembali. Ketentuan ini menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan masa tunggu yang jelas setelah terjadinya perceraian guna menjaga ketertiban hukum keluarga dan status perkawinan perempuan.²²

Lebih lanjut, Ibn Athiyyah menjelaskan bahwa penetapan tiga kali *quru'* mengandung hikmah yang besar dalam menjaga kemaslahatan kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Masa '*iddah* berfungsi sebagai waktu untuk memastikan bahwa rahim perempuan dalam keadaan kosong sehingga tidak menimbulkan keraguan

²²Ibn athiyyah, *Al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-'Aziz, Juz 1* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001).

mengenai nasab anak apabila terjadi pernikahan kembali. Selain itu, masa *'iddah* juga menjadi kesempatan bagi pasangan yang bercerai untuk merenungkan keputusan yang telah diambil. Dalam talak raj'i, suami masih memiliki hak untuk merujuk istrinya selama masa *'iddah* belum berakhir tanpa perlu melakukan akad nikah baru. Dengan demikian, ketentuan *'iddah* tidak hanya berorientasi pada aspek biologis, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan psikologis dalam menjaga keutuhan keluarga serta meminimalisasi perceraian yang dilakukan secara tergesa-gesa.²³

d. *Iddah* Perempuan Menopause

Perempuan yang telah menopause atau tidak mengalami haid lagi memiliki masa *iddah* selama tiga bulan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Ath-Thalaq ayat 4:

وَالَّذِي يَسْنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

Artinya:

²³ Ibn athiyyah, *Al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-'Aziz, Juz 1* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), hlm. 302–304.

Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan.²⁴

Ketentuan masa '*iddah* selama tiga bulan bagi perempuan yang telah memasuki masa menopause menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam mengatur berbagai kondisi biologis perempuan. Perempuan yang telah berhenti mengalami haid tidak lagi dapat menggunakan siklus menstruasi sebagai dasar perhitungan '*iddah* sebagaimana perempuan yang masih mengalami haid. Oleh karena itu, syariat menetapkan ukuran waktu tertentu berupa tiga bulan sebagai pengganti perhitungan tiga kali *quru'*. Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam Islam, karena setiap perempuan yang mengalami perceraian tetap memiliki aturan yang jelas mengenai masa tungguanya sesuai dengan kondisi yang dimiliki. Selain itu, penetapan masa '*iddah* bagi perempuan

²⁴ Lanjah Pentasbihan Mushaf, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama, 2019).

menopause menunjukkan bahwa tujuan *'iddah* tidak semata-mata berkaitan dengan kemungkinan adanya kehamilan, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan perkawinan yang telah berakhir. Masa *'iddah* menjadi periode transisi yang memberikan kejelasan status hukum perempuan setelah perceraian serta mencegah terjadinya kerancuan dalam hubungan keluarga. Di samping itu, ketentuan tersebut juga mencerminkan perhatian syariat terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan terciptanya ketertiban dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Dengan demikian, pengaturan *'iddah* bagi perempuan menopause menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek biologis, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, psikologis, dan hukum yang menyertai berakhirnya sebuah perkawinan.²⁵

²⁵ Nurhayati, *Konsep Iddah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Kehidupan Modern*, (Jurnal Al-Ahwal, Vol 12 No 2 :2019) Hal. 13-15

e. *Iddah* Perempuan Hamil

Perempuan yang diceraikan dalam keadaan hamil memiliki masa *iddah* sampai melahirkan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Ath-Thalaq ayat 4:

وَأُولَئِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya

Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.²⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perempuan yang sedang hamil, baik karena cerai hidup maupun cerai mati, masa *iddah* nya berakhir ketika ia melahirkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kondisi kehamilan menjadi pertimbangan utama dalam penetapan masa *iddah*. Allah SWT menegaskan dalam Qs. at-Talaq ayat 4 bahwa batas akhir *iddah* perempuan hamil adalah saat ia melahirkan kandungannya, tanpa membedakan apakah perceraian terjadi karena talak atau wafatnya suami. Oleh karena itu, apabila seorang perempuan baru

²⁶ Lanjah Pentasbihan Mushaf, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama, 2019).

mengandung satu bulan kemudian suaminya meninggal dunia, maka masa *iddah* nya tetap berlangsung hingga melahirkan. Sebaliknya, jika suaminya meninggal dunia ketika usia kandungan telah mencapai delapan bulan, maka *iddah* nya berakhir ketika persalinan terjadi, meskipun hanya beberapa minggu atau bahkan beberapa hari setelah kematian suami.²⁷

Pendapat ini juga diperkuat dalam Hadits Bukhari no 5320 tentang *Subai'ah Al-Aslamiyyah* yang melahirkan beberapa waktu setelah suaminya wafat, lalu rasulullah SAW membolehkan untuk menikah kembali setelah melahirkan.²⁸ Dengan demikian, ukuran *iddah* bagi perempuan hamil bukanlah lamanya waktu sejak perceraian atau kematian suami, melainkan berakhirnya kehamilan melalui proses persalinan.

C. Hak dan Kewajiban Selama *Iddah*

Hak dapat dipahami sebagai ketentuan yang ditetapkan oleh syara' untuk memberikan kekuasaan atau kebebasan

²⁷ Moh Nafik, "*Problematika Iddah Wanita Hamil Di Luar Nikah*", Ii No. 2 J (2024): 119–134.

²⁸ St Kuraedah, "*Yang Ditinggal Mati Oleh Suaminya Oleh : Jurnal Al-'Adl* 6, No. 1 (2013): 143–56.

hukum kepada seseorang.²⁹ Sementara itu, kewajiban merupakan perbuatan yang harus dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan terhadap ketetapan Allah swt. Dalam kajian fiqh, hak dan kewajiban memiliki hubungan yang bersifat timbal balik, di mana hak yang dimiliki oleh seseorang pada saat yang sama dapat menjadi kewajiban bagi pihak lain. Oleh karena itu, hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Berkaitan dengan hal tersebut, hak-hak perempuan yang berada dalam masa *iddah* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:³⁰

1. Perempuan yang menjalani *iddah* karena talak *raj'iy* (yang masih memungkinkan untuk rujuk) memiliki hak untuk mendapatkan tempat tinggal dan nafkah, yang mencakup makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-harinya. Hal ini karena statusnya masih diakui sebagai istri sah sehingga ia berhak atas hak-hak seorang istri. Namun, jika ia dianggap *nusyûz* (melakukan tindakan yang dianggap "durhaka",

²⁹ Irham Anas, Blogspot (<https://Irham-Anas.Blogspot.Com/2011/04/Konsep-Hak-Dalam-Islam.Html>)

³⁰ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Ii*, Pt. Mizan Publika 2016. Hal. 225

yaitu melanggar kewajiban untuk taat pada suami), maka ia tidak berhak atas hal-hal tersebut.

2. Perempuan yang berada dalam *iddah* akibat talak *bâ'in* (yang tidak memungkinkan untuk rujuk) dan sedang mengandung juga berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini dijelaskan dalam firman Allah, "Jika mereka (yakni perempuan yang ditalak) dalam keadaan hamil, maka nafkah bagi mereka sampai mereka melahirkan" (QS. Al-Thalâq 65:6).
3. Perempuan yang menjalani *iddah bâ'in* dan tidak dalam keadaan hamil, baik akibat talak tebus (*khulu'*) ataupun talak ketiga, hanya berhak atas tempat tinggal. Pendapat ini merujuk pada pandangan Mâlik dan Syafii. Namun, menurut Abu Hanifah, ia juga berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama masa *iddah*, sama seperti perempuan dalam *iddah* akibat talak *raj'iy*, karena ia diwajibkan tinggal di rumah yang sama saat ikatan pernikahan dengan mantan suami masih ada.

4. Perempuan yang menjalani *iddah* karena suaminya telah meninggal, mayoritas ulama berpendapat bahwa ia tidak memiliki hak atas nafkah maupun tempat tinggal. Hal ini disebabkan karena harta warisan suaminya sekarang menjadi milik para ahli waris, dan ia sendiri (serta anak yang mungkin dikandungnya jika ia hamil) telah mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak nafkah dan tempat tinggal selama masa *iddah* tidak semata-mata didasarkan pada status emosional hubungan suami istri, melainkan pada pertimbangan tanggung jawab hukum dan perlindungan terhadap perempuan. Pada talak *raj'i*, kewajiban nafkah tetap melekat karena secara hukum hubungan perkawinan belum sepenuhnya terputus, sehingga suami masih memikul tanggung jawab finansial dan perlindungan tempat tinggal. Adapun pada talak *ba'in*, meskipun ikatan perkawinan telah terputus secara hukum, kewajiban nafkah tetap diberikan apabila perempuan dalam keadaan hamil sebagai bentuk perlindungan terhadap janin yang dikandungnya. Hal ini menegaskan bahwa hukum

iddah tidak hanya berorientasi pada relasi suami istri, tetapi juga pada prinsip tanggung jawab, keadilan, dan penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*) dalam sistem hukum keluarga Islam.

Dalam kitab fiqh dijelaskan bahwa istri atau perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* memiliki beberapa larangan, yaitu:³¹

1. Larangan menerima pinangan (khitbah)
2. Larangan menikah dengan laki-laki lain
3. Larangan keluar rumah
4. Larangan mengenakan perhiasan dan wewangian

Kewajiban utama istri selama *iddah* adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan *iddah* seperti menikah atau keluar tanpa izin, serta menjaga kesucian dan kesopanan selama masa tersebut. Semua kewajiban ini bertujuan untuk memberikan penghormatan pada status wanita yang sedang menunggu masa *iddah* selesai.

³¹ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah Klasik Dan Kontemporer*, Hal. 103

D. Hikmah di Syariatkannya Iddah

Hikmah disyariatkannya *Iddah* antara lain, untuk memastikan bahwa rahim perempuan telah bersih dari kemungkinan kehamilan yang berasal dari suami sebelumnya. Dengan adanya masa tunggu ini, tidak lagi muncul keraguan mengenai asal-usul kehamilan apabila perempuan tersebut menikah kembali. Kejelasan ini bertujuan untuk menjaga keabsahan nasab anak yang akan lahir, sehingga keturunan dapat diakui secara sah dalam tatanan masyarakat. hal tersebut sejalan dengan salah satu tujuan utama pernikahan dalam islam, yaitu menjaga keturunan.³²

Adapun hikmah disyariatkannya *Iddah* adalah sebagai berikut.³³

1. Untuk memastikan rahim perempuan keadaan bersih, sehingga tidak terjadi pencampuran nasab antara satu keturunan dengan keturunan lainnya.

³² Achmad Muzammil Alfān Nasrullah, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Pamekasan:2021) Hal. 67

³³ Aizid Rizem, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Rahman (Yogyakarta: Laksana Publish, 2018),.

2. Memberikan waktu bagi suami dan istri yang berpisah untuk berpikir kembali dan membuka kemungkinan untuk rujuk, apabila hal tersebut dipandang baik.
3. Menjaga kehormatan dan kesakralan perkawinan dengan memberikan waktu untuk pertimbangan yang matang sebelum mengambil keputusan akhir.
4. Menegaskan bahwa tujuan dan kebaikan perkawinan hanya dapat terwujud apabila hubungan suami istri dijalani secara berkelanjutan dan tidak tergesa-gesa dalam mengakhiri akad pernikahan

Secara umum, masa *iddah* memiliki nilai yang penting dalam aspek sosial, hukum, dan biologis. Ini berfungsi untuk melindungi keturunan, menjaga martabat institusi pernikahan, dan memberikan waktu yang layak bagi semua pihak yang terlibat dalam perceraian atau kehilangan suami yang meninggal dunia.